

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



OLEH :

ALAN TARISKA PUTRA

502021063

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN
KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

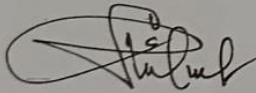
Oleh:

ALAN TARISKA PUTRA

50 2021 063

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

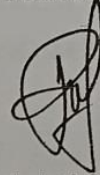
Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



Syahriati fakhriah, S.H., M.H

NBM /NIDN: 1919183/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

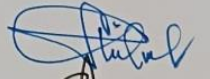
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN
MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



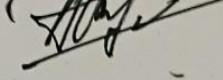
NAMA : ALAN TARISKA PUTRA
NIM : 502021063
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun. S.H.,MH ()
2. Syahriati fakhriah. S.H.,M.H ()

Palembang, 28 APRIL 2025

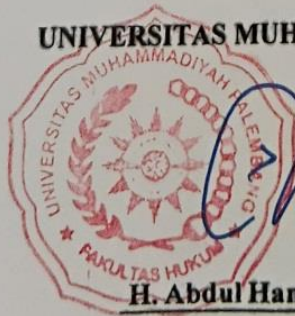
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Luil Maknun. S.H.,MH ()
Anggota : 1. HJ. Susiana Kifli,S.H.,M.H ()
2. Hendri S. S.H.,M.Hum ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : ALAN TARISKA PUTRA
NIM : 502021063
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI
IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

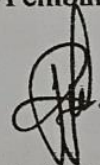
Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



Syahriati fakhriah, S.H., M.H

NBM /NIDN: 1919183/0211079401

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alan Tariska Putra
NIM : 502021063
Email : Alantariskaputra123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

April 2025



Alan Tariska Putra

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Alan Tariska Putra
NIM : 502021063
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Rimba, 04 Februari
2003
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Dream land 2
No. Telp : 081285742226
Email : Alantariskaputra123@gmail.com
No. HP : 631285742226
Nama Ayah : Lendri S.Pd.
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Talang Rimba
NO. HP : 081274251117
Nama Ibu : Mastuti
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Talang Rimba
NO. HP : 081368130011



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 1 Talang Rimba
SMP : SMP Negeri 2 Cengal
SMA : SMA Negeri 19 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA"**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Syahriati fakhriah, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Untuk Istri Penulis yang Menemani Menyelsaikan Skripsi Ini yang telah membantu, penyemangati dan mendoakan dalam penyelsaian Skripsi.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 26 April 2025

Alan Tariska Putra
502021063

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ALAN TARISKA PUTRA

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena penjualan minuman keras ilegal semakin marak di tengah masyarakat, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, serta risiko terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur peredaran minuman keras serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dan berbagai peraturan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan menjual minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan adanya hubungan kausal. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, maupun sanksi administratif lainnya. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menciptakan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan strategi hukum dalam menangani peredaran minuman keras ilegal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, minuman keras, hukum pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS WHO SELL ALCOHOLIC LIQUORS WHO DO NOT HAVE A PERMIT FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

ALAN TARISKA PUTRA

This study examines the criminal liability of individuals involved in the sale of alcoholic beverages without a permit from the perspective of Indonesian criminal law. The illegal sale of alcoholic beverages is becoming increasingly widespread in society, which not only violates legal provisions but also causes various social impacts such as increased crime rates, public order disturbances, and health risks. The main objective of this research is to analyze the legal framework regulating the distribution of alcoholic beverages and the forms of criminal liability that can be imposed on business actors who violate licensing regulations. This study uses a normative juridical method with a literature review approach, referring to the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Presidential Regulation No. 74 of 2013, and various regional regulations. The results indicate that the act of selling alcohol without a license constitutes a criminal offense, fulfilling essential elements such as unlawful conduct, fault (mens rea), and a causal relationship. Offenders may be subject to imprisonment, fines, or other administrative sanctions. Effective and consistent law enforcement is essential to deter offenders and maintain public safety. This research is expected to contribute to strengthening legal regulations and developing strategic legal approaches to address the circulation of unlicensed alcoholic beverages.

Keywords: Criminal liability, alcoholic beverages, criminal law.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Hukum Pidana	17
B. Pengertian Pertanggung Jawaban	20
C. Pengertian Pelaku	30
D. Minuman Keras	33
E. Perspektif Hukum Pidana.....	37

BAB III	39
PEMBAHASAN.....	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras yang Tidak Mempunyai Izin	39
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	39
B. Akibat Hukum dari Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin	42
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	10
---	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku yang melanggar aturan terkait penjualan minuman keras. Namun, keefektifan hukum pidana dalam memberikan efek jera kepada pelanggar masih diperdebatkan. Banyak pelaku yang, meskipun ditangkap dan diadili, kembali melakukan pelanggaran serupa karena sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak cukup berat atau tidak efektif dalam mencegah pelanggaran berulang.

“Penegakan hukum yang efektif dalam konteks pidana memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar peraturan yang dibuat tidak hanya menjadi formalitas.” Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan pula strategi yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan.¹

Minimnya regulasi dan kontrol terhadap distribusi minuman beralkohol di lingkungan sosial menuntut adanya sistem pengawasan komprehensif, khususnya dari perspektif yuridis sebagai instrumen regulatoris dalam interaksi bermasyarakat. Fenomena ini diperparah dengan tingginya angka tindak kriminal yang di latarbelakangi konsumsi minuman beralkohol. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya tercatat sekitar 18 ribu korban jiwa, baik sebagai dampak konsumsi langsung maupun tidak langsung

¹ ”Penelitian oleh Muladi, thn 2002.” Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan November 2024, pukul 10:14 WIB.”

dari minuman beralkohol.² Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengadilan dan pengawasan minuman beralkohol, terkait pengawasan dan regulasi minuman beralkohol, entitas hukum yang terbukti melakukan tindak pelanggaran sesuai ketentuan dalam perangkat hukum tersebut memiliki kewajiban untuk memikul implikasi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilaksanakan.

Minuman keras merupakan istilah yang merujuk pada minuman beralkohol yang secara sengaja diproduksi dengan tujuan memberikan efek memabukkan, menyebabkan pusing, dan menurunkan tingkat kesadaran pengonsumsinya. Adapun minuman oplosan didefinisikan sebagai minuman keras yang mengandung tambahan zat-zat tertentu, seperti ethanol, yang tergolong sebagai bahan psikoaktif.³

Ditinjau dari perspektif labelisasi pangan, minuman beralkohol merupakan kategori produk yang memerlukan pengawasan dan penanganan khusus dalam proses distribusinya. Substansi ini dilatarbelakangi oleh kapasitas minuman beralkohol dalam menghasilkan konsekuensi destruktif, yang mencakup dimensi personal maupun sosial dalam spektrum yang komprehensif. Keberadaan minuman beralkohol seringkali diasosiasikan dengan tindak kriminal, mengingat kandungan alkohol di dalamnya dapat memicu terjadinya penyimpangan perilaku pada konsumennya. Individu yang

² "Puadi, Minuman Keras, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2008, Vol.1, hlm 20."

³ Maldonado Rodríguez, Velastequí, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 204 Kuhp Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi," 2019, 1–23.

mengonsumsi minuman beralkohol berpotensi bertindak secara spontan tanpa adanya kontrol dari pikiran sadar, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas melanggar hukum.⁴

Di Indonesia, distribusi minuman beralkohol non-resmi menunjukkan tren yang memprihatinkan. Merujuk pada statistik Kementerian Kesehatan tahun 2022, insidensi penyalahgunaan alkohol dari produk non-legal berkontribusi lebih dari 30% terhadap agregat kasus yang teridentifikasi.⁵ Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan gangguan kesehatan. Konteks ini, hukum pidana berperan penting dalam memberikan sanksi kepada pelaku untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan keyakinan spiritual, memiliki regulasi khusus terkait distribusi dan perniagaan minuman beralkohol (minol). Meskipun demikian, angka kriminalitas yang bersumber dari konsumsi minol terbilang sangat tinggi di negara ini. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan jaminan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta perlindungan hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh minol.⁶

⁴ "Telly J. Garpenessy, 2007, Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37."

⁵ "(Kementerian Kesehatan RI, 2022)." (Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan November 2024, pukul 10:24 WIB)

⁶ "Bako, Ronny Sautma Hotma, ed. *Politik hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019. hlm 7."

Perniagaan minol hasil produksi tradisional secara langsung hanya diperkenankan di lokasi-lokasi spesifik yang telah ditetapkan oleh otoritas Bupati, serta konsumsinya hanya boleh dilakukan di tempat-tempat penjualan langsung tersebut dan pada jam-jam tertentu yang telah diatur oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Penjualan langsung minol dilarang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketenangan lingkungan di sekitarnya. Bupati menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh suatu tempat agar dapat memperoleh izin sebagai lokasi penjualan langsung minol hasil pengolahan tradisional. Pada acara-acara khusus yang bersifat insidental, konsumsi minol diizinkan di luar waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum.⁷

Pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian instrumen yuridis untuk meregulasi distribusi minuman beralkohol, mencakup Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang menetapkan prohibisi terhadap penjualan tanpa legitimasi. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mengatur aspek pengadilhan dan pengawasan minuman beralkohol. Meskipun demikian, implementasi aspek legal masih menghadapi problematika, khususnya di wilayah dengan minimnya supervisi. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini akan mengeksplorasi dimensi pertanggungjawaban pidana yang dapat diimposisikan kepada pelaku serta fungsi instrumental hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut.

⁷ "Wardani, Dian Eka Kusuma, Hazmi Rusli, and Muhammad Taufik Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol." *Sawerigading Law Journal* 1.2 (2022): 55-63."

Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kondisi intoksikasi diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan konsekuensi hukum berupa penahanan atau penalti finansial. Kondisi mabuk yang dialami oleh seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memperingan atau menghapuskan hukuman sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal terkait. Secara ekstensif, subjek hukum yang berada dalam kondisi intoksikasi alkohol dapat diimposisikan dengan ketentuan-ketentuan yuridis lainnya dalam KUHP apabila melakukan perbuatan kriminal saat berada dalam keadaan tersebut.⁸

Sanksi pidana general (*ius commune*) mengandung ketentuan normatif yang diimplementasikan secara universal tanpa diskriminasi status personal subjek hukum tertentu. Setiap elemen masyarakat memiliki obligasi untuk mematuhi dan mengadopsi regulasi pidana universal tersebut.⁹ Hukum pidana terklasifikasi sebagai elemen yuridis yang berdimensi publik karena meregulasi interaksi antara entitas sosial dan institusi negara.¹⁰

Meskipun alkohol memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat secara umum, keberadaannya dapat menimbulkan keresahan di lingkungan sosial akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Efek yang dihasilkan oleh alkohol tidak hanya sebatas memabukkan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kematian bagi individu yang mengonsumsinya secara

⁸ "Ruslan Saleh, *Daya Memaksa dalam Hukum Pidana*, Liberty, Bandung 1980"

⁹ "Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021."

¹⁰ "Sofyan, Andi Muhammad, MH SH, *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023."

berlebihan. Lebih lanjut, konsumsi alkohol dapat memicu terjadinya tindak kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, serta berbagai jenis kejahatan lainnya.¹¹

Aktivitas komersialisasi minuman beralkohol non-otoritatif atau yang tidak memenuhi standarisasi kualitas terkategori sebagai delik pidana, mengingat potensinya dalam mengakselerasi intensitas kriminalitas serta mengancam stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmonisasi sosial dalam lingkup komunitas setempat. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk kenakalan, tindak pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, serta maraknya fenomena premanisme di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penjualan minuman keras tanpa perizinan yang sah atau yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku dapat dikenai ancaman hukuman pidana.¹² Berdasarkan latar belakang di atas penulis membahas mengenai. **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Yang Tidak Mempunyai Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku penjualan minuman keras yang tidak mempunyai izin ?

¹¹“Perdana, Agung Putra, Fitriati Fitriati, and Syafridatati Syafridatati. Pertanggungjawaban Pembunuhan Yang Dilakukan Akibat Pengaruh Minuman Keras (Studi Perkara: No. 334/Pid. B/2007. PN. Pdg.” E-Jurnal Universitas Bung Hatta 5, no. 2 (2014).”

¹² Marnan A. T. Mokorimban, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 4, no. 1 (2018): 111–28, file:///C:/Users/Sinta/Downloads/24112-49272-1-SM (1).pdf.

2. Apakah akibat hukum dari penjualan minuman keras yang tidak mendaftarkan izin penjualan ?

C. Ruang Lingkup

Kajian yuridis akan berfokus pada evaluasi regulasi sistem pemidanaan terkait aktivitas perdagangan minuman beralkohol ilegal dalam tatanan hukum di Republik Indonesia. Penelitian ini akan mencakup kajian terhadap undang-undang yang relevan, studi kasus, serta analisis terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan akibat penjualan minuman keras ilegal, serta bagaimana masyarakat merespon terhadap isu ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
- b. Mengetahui akibat dari penjualan minuman keras yang tidak mendaftarkan izin penjualan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terkait penjualan minuman keras tanpa izin. Menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada kajian hukum pidana dan regulasi terkait alkohol di Indonesia.

b. Manfaat Praktis:

Menyajikan substansi informatif bagi institusi penegak hukum, mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, guna memperdalam pemahaman terkait problematika serta potensi dalam penegakan regulasi terhadap distributor minuman beralkohol tidak berizin.

Menghadirkan formulasi kebijakan strategis kepada pemerintahan dan institusi terkait dalam optimalisasi regulasi serta implementasi penegakan hukum demi terwujudnya tatanan sosial yang kondusif. Menumbuhkan literasi publik mengenai urgensi ketaatan terhadap ketentuan distribusi minuman beralkohol guna meminimalisir eksternalitas negatif dalam dinamika sosial.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana. Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan konsep-konsep utama sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam konteks hukum pidana, konsep pertanggungjawaban dapat dianggap sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau mengakibatkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh hukum;¹³

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dipidana;

3. Minuman Keras

Minuman beralkohol mengacu pada kategori produk yang mengandung senyawa etanol sebagai zat aditif aktif. Etanol merupakan komponen psikoaktif dominan yang kerap dikonsumsi dengan efek utama pada sistem saraf pusat. Asupan etanol dapat menginduksi modifikasi perilaku, kondisi psikologis, kapabilitas kognitif, interpretasi indrawi, serta tingkat kewaspadaan individu. Terlebih, paparan berkelanjutan terhadap etanol berpotensi memicu sindrom dependensi pada subjek pengonsumsi;¹⁴

4. Perspektif Hukum Pidana

Perspektif hukum pidana dalam hal ini menekankan bahwa penjualan minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat untuk melindungi masyarakat. Tindakan tersebut harus

¹³ “Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020): 10-19.”

¹⁴ “Miradj, 2020 Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).”

direspons dengan penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiban dan keamanan publik.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar yang relevan untuk memahami permasalahan ini, membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan penjualan minuman keras tanpa izin akan diulas untuk memberikan landasan ilmiah yang kuat.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya.

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Budi Santoso	Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengaturan Peredaran Minuman Keras di Indonesia. (2018)	Santoso menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti kurangnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antar instansi. Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah cukup ketat, implementasi hukuman sering kali tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Temuan ini akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem

			hukum pidana mampu mencegah pelanggaran terkait penjualan minuman keras. ¹⁵
2.	Hendra Parosari Aritonang	Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 96/Pid. Sus/2020/PN. Mtk) (2020)	Studi ini dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, Spesifik terkait Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk, riset ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban kriminal distributor minuman arak ilegal berdasarkan vonis tersebut, serta mengeksplorasi fondasi argumentatif majelis hakim dalam penetapan sanksi terhadap terdakwa. Peneliti selanjutnya

¹⁵ "Budi Santoso dalam artikelnya "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengaturan Peredaran Minuman Keras di Indonesia" (2018)

			mengorganisasikan temuan investigasi secara terstruktur untuk mengklarifikasi problematika yang diidentifikasi. ¹⁶
3.	Erda Aldo Amiarso	Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta (2021)	Mekanisme diskresi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus peredaran minuman keras mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh petugas antara lain menghentikan individu yang dicurigai sebagai pengguna atau pengedar minuman keras, melakukan interogasi di lokasi dan menggeledah barang bawaan, serta menindak langsung apabila ditemukan barang bukti. Petugas

¹⁶ ”Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 96/Pid. Sus/2020/PN. Mtk)Hendra Parosari Aritonang.”

			berwenang dapat menginisiasi investigasi lokasi distribusi minuman beralkohol dengan mengeksekusi berbagai prosedur termasuk melibatkan tersangka sebagai informan, mengadakan operasi pengamanan terhadap titik transaksi, serta memverifikasi legalitas perizinan. Tindakan preventif lain yang dapat diimplementasikan meliputi pemberian notifikasi tertulis kepada pedagang melalui penandatanganan dokumen komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.¹⁷
--	--	--	---

Kesimpulan

Pada penelitian ini terdapat *novelty* dibandingkan dengan penelitian terdahulu

ialah: Penelitian Budi Santoso yang berjudul, “Efektivitas Penegakan Hukum

¹⁷ ”pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta” Erda Aldo Amiarso Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2 (1), 54-65, 2021.”

dalam Pengaturan Peredaran Minuman Keras di Indonesia.” Membahas mengenai efektivitas dan penerapan pada masyarakat menggunakan metode empiris sedangkan pada penelitian berfokus pada tinjauan yuridis normatif.

Hendra Parosari Aritonang yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar.” Kemudian pada penelitian hendra membahas tentang olahan minuman arak berbeda pada objek kajian pada penelitian ini.

Erda Aldo Amiarso mengeksplorasi kajian mengenai "Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta." Sementara dalam penelitiannya, Erda Aldo Amiarso memfokuskan analisis pada aspek pertimbangan diskresi institusional.

Oleh karena itu penulis membuat penelitian yang berdasar pada “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras yang tidak mempunyai izin dalam perspektif hukum pidana”.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi *apreach*, yang penelitian ini berfokus pada perundang-undangan. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam aspek hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan minuman keras tanpa izin.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma, aturan, atau standar yang dapat dalam hukum.

2. Sumber Data

Data Sekunder :

Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku referensi tentang hukum pidana, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif teoretis yang mendalam.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (Library research), yang melibatkan studi mendalam terhadap berbagai sumber literatur guna memperoleh data sekunder yang relevan. Sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam proses ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel surat kabar, laman situs internet, serta referensi lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang dibahas.

4. Analisis Data

Mengacu pada formulasi dan eksplorasi problematika, metodologi pengolahan data mengimplementasikan pendekatan kualitatif yang menekankan studi observasional mendalam. Pengambilan simpulan dilakukan melalui mekanisme penalaran induktif, suatu proses kognitif yang bergerak dari premis partikular menuju inferensi general.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengupas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka terkait penelitian sebelumnya tentang. Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku, Minuman Keras, Perspektif Hukum Pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan diuraikan tentang, Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku penjualan minuman keras yang tidak mempunyai izin dan Apakah akibat hukum dari penjualan minuman keras yang tidak mendaftarkan izin penjualan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (edisi kedua) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.26

Bako, Ronny Sautma Hotma, ed. *Politik hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2019.

Disarikan penulis dari Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, Bahaya Alkohol dan Cara mencegah Kecanduannya, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 179-217

Harahap, M. Yahya. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan

Hukum Pidana, BUKU AJAR, n.d. Hlm 11

Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 39.

Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Bagi Mahasiswa (Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.113.

Otje Salman, 1993. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung. him. 35-36

Rizal, Moch Choirul. "Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia." *Buku Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021): 380697.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Roeslan Saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana," 1986, 33–33.

Setiyono, Joko. (2019). Tindak Pidana Ekonomi:

Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi

Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawall, Jakarta. him. 69

Sofyan, Andi Muhammad, MH SH, and S. H. Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.

Miradj, 2020 Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).

Moeljatno, SH, Prof,"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"Bumi Aksara, hlm. 180.

Mokorimban, Marnan AT. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 4.1 (2018): 111-128.

Wardani, Dian Eka Kusuma, Hazmi Rusli, and Muhammad Taufik Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol." *Sawerigading Law Journal* 1.2 (2022): 55-63.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Hukum Pidana (Yustisia, 2007), h.65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik

Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk

seluruh wilayah republik Indonesia.

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

**Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan.**

Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian

dan pengawasan minuman beralkohol.

C. JURNAL

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 96/Pid. Sus/2020/PN.Mtk) Henra Parosari Aritonang
https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q=PERTANGGUNGJAWABAN+PIDANA+TERHADAP+PELAKU+PENJUALAN+MINUMAN+KERAS+YANG+TIDAK+MEMUNYAI+IZIN+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+PIDANA&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1731528305812&u=%23p%3DQZ2DK5v1YQQJ

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020):

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Budi Santoso dalam artikelnya “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengaturan Peredaran Minuman Keras di Indonesia” (2018)

Erly Pangestuti, “Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020, 39–56.

Fatma Rizki, Jurnal Psikologis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Vol. 3, hlm.108.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020): 10-19.

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34,

<https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

Masfi Sya'fiatul Ummah, "SANKSI HUKUM TERHADAP PENJUALAN MIRAS (MINUMAN KERAS) TANPA IZIN DI KELURAHAN WANGURER KOTA BITUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 1 SKRIPSI," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

M. Holyone N Singadimedja,, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit. hlm 13

Miradj, Safri. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14.1 (2020): 65-86.

Muhammad Wildan Fatkhuri, "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulonprogo" 04, no. 01 (2007): 23.

Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta Erda Aldo Amiarso Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2 (1), 54-65, 2021
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_vlo=2020&q=Pertimbangan+Diskresi+Kepolisian+Dalam+Penanganan+Kasus+Tindak+Pidana+Minuman+Keras+Di+Yogyakarta+Erda+Aldo+Amiarso+Indonesian+Journal+of+Criminal+Law+and+Criminology+%28IJCLC%29+2+%281%29%2C+5465%2C+2021&btnG=#d=gs_qabs&t=1731555999980&u=%23p%3DM69NVDuLKw_8J

Puadi, Minuman Keras, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2008, Vol.1, hlm 20.

Perdana, Agung Putra, Fitriati Fitriati, and Syafridatati Syafridatati. "Pertanggungjawaban Pembunuhan Yang Dilakukan Akibat Pengaruh Minuman Keras (Studi Perkara: No. 334/Pid. B/2007. PN. Pdg." E-Jurnal Universitas Bung Hatta 5, no. 2 (2014).

Prianter Jaya Hairi dkk, 2019, Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 2.

Riawan Tjandra, Hukum Sarana Pemerintahan, and Cahaya Atma Pustaka, "Riawan Tjandra, 2018, Cetakan 5, Hukum Sarana Pemerintahan , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 11.," 1945, 1–20.

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

Ruslan Saleh, Daya Memaksa dalam Hukum PIDana, Liberty, Bandung 1980

Siti Risdatul Ummah, "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial 'Bigo Live' Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.," Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2017): 1689–99.

Telly J. Garpenessy, 2007, Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37

Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen* IV, no. 5 (2015): 122–28.

Ummah, "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan

**Media Sosial ‘Bigo Live’ Dalam Pasal 27 Ayat 1
Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum
Pidana Islam.”hlm 44-45**

D. SUMBER LAINNYA

Anonim, 2020, Polsek Utara Amankan Dua Pembeli dan Penjual Miras Ilegal di Karang Rejo, <https://news.prokal.co/read/news/6287-polsek-utara-amankan-dua-pembeli-dan-penjual-miras-ilegal-di-karang-rejo.html>, diakses 18 Maret 2025

Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). Laporan Tahunan BNN 2022. (Di Akses melalui internet tanggal 17 Bulan Maret 2025, pukul 10:43 WIB)

Pasal 204 KUHP. ”Di Akses Melalui Internet tanggal 08 Bulan Maret 2024 Pukul 20.15 WIB”

Penelitian oleh Muladi, thn 2002. .” Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan November 2024, pukul 10:14 WIB”
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/4159>

Pendapat Menurut Prof. Moeljatno, S.H.,(Di Akses Melalui Internet tanggal 8 Bulan Maret 2025, Pukul 09:15 WIB)

**Peraturan Menteri Kesehatan Perdagangan Republik Indonesian Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006.
Di Akses Melalui Internet tanggal 08 Bulan Maret 2024 Pukul 21.45 WIB**

(Kementerian Kesehatan RI, 2022). .” Di Akses melalui internet tanggal 16 Bulan November 2024, pukul 10:22 WIB”

**Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20141211/30116_02/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan/**

**Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Di Akses
Melalui Internet tanggal 9 Bulan Maret 2025,
Pukul 11:25 WIB)**

**Teori John Braitwaite (Di Akses Melalui Internet
tanggal 17 Bulan Maret 2025, Pukul 11:15 WIB)**